



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atas lampiran pada bidang Perikanan dan Kelautan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran II Pasal 2 ayat (2) Huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi tempat pelelangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha
Pada Tanggal 18 - 7 - 2014



Diundangkan di Unaha
Pada Tanggal 18 - 7 - 2014



ACHMAD SETIAWAN
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip.19550803 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR : 129

LAMPIRAN II : TARIF RETRUBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SERTA RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


A. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	JASA TAMBAT LABUH PERAHU/KAPAL MOTOR DI PPI 1 Perahu tanpa Motor 2 Perahu Motor tempel/Kapal Motor - Kapal Motor 1-5 GT - Kapal Motor 6-10 GT - Kapal Motor 11-20 GT - Kapal Motor 21-30 GT - Kapal Motor > 30 GT	Rp. 1.000/kapal/etmal Rp. 2.000/kapal/etmal Rp. 4.000/kapal/etmal Rp.8.000/kapal/etmal Rp. 12.000/kapal/etmal Rp. 15.000/kapal/etmal	Sekali Labuh
B.	JASA KELENGKAPAN ADM.BONGKAR MUAT KAPAL 1 Jasa pembuatan SKPI(surat keterangan pendaratan ikan) - Kapal Motor < 20GT - Kapal Motor > 20GT 2 jasa Pembuatan SHTI(sertifikat hasil tangkapan ikan) - Kapal Motor < 20 GT - Kapal Motor > 20GT	 Rp. 10/kg Rp. 25/kg Rp. 15/kg Rp. 20/kg	
C.	JASA FASILITAS PPI 1. jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga nilai transaksi yang dilelang dibebankan kepada: - Nelayan - Bakul	 Rp. 2% Rp. 3%	
	2 sewa keranjang (Basket) 3 Sewa gerobak 4 Sewa Cold Box - Kapasitas < 100 Kg - Kapasitas > 500 Kg - Kapasitas < 500 Kg 5 Sewa Cold Storage 6 Pabrik es dan tempat penyimpanan es dan bangunannya 7 sewa ice crusher	Rp. 1000/bh/hari Rp. 2000/bh/hari Rp.40.000/bh/bulan Rp. 60.000/bh/bulan Rp.80.000/bh/bulan Rp. 3.000.000/bh/bulan Rp.1.000.000/bh/bulan Rp.200.000/bulan	sesuai kesepakatan kontrak
	8 Sewa Bangunan - Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat atau kantor kelompok nelayan/kantin bengkel/kedai dan sejenisnya - Bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/dagangan dan sejenisnya - Bangunan/balai pertemuan nelayan yang digunakan untuk umum	Rp. 500/mter persegi/hari RP. 500/mter persegi/hari Rp. 500.000/ hari	

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat Penampungan ikan/wearung/kantin dan sejenisnya - Pemanfaatan lahan/tanah untuk tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (solar, minyak tanah, dan bensin) - MCK ditempatkan masing-masing: - Tempat buang air kecil - Buang air besar 	Rp. 300/mter persegi/hari Rp. 2000/mter prsegi/hari Rp. 500/orang Rp. 1000/orang	
	7 jasa pelayanan pemeriksaan mutu	Rp. 100/kg	Dibayar atas jasa pemeriksaan mutu
	8 Air bersih	Rp. 7000/meter kubik	
d.	PAS MASUK PANGKALAN IKAN DARATAN IKAN/ JASA PABRIK 1 Pejalan kaki 2 Sepeda 3 Kendaraan Sepeda Motor/Becak 4 Kendaraan Roda Empat 5 Kendaraan roda enam ke atas 6 kendaraan Mobil kontainer 7 bagi yang Menggunakan pas layanan/langganan	Rp. 500/sekali/masuk Rp. 500/sekali/masuk Rp. 2000/skali/masuk Rp. 4000/skali/masuk Rp. 6000/skali/masuk Rp. 8000?skali/masuk 80%/perbulan	Tujuan Komersil Dari tarif harian

B. RETRIBUSI BALAI BENIH IKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	BBI Ukurab Benih 1. 3-5 cm 2. 5-7 cm 3. 7-9 cm 4. 9-12 cm	Rp. 300/ekor RP. 500/ekor Rp. 1.000/ekor Rp. 1.500/ekor	
B.	EXAVATOR LOADER	Rp. 250.000/JAM	



BUPATI KONAWA,

KERY SAIFUL KONGGOASA